



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

**PUTUSAN
NOMOR : 50/LP/PL/KOTA/16.01/V/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Surabaya, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **Moch. Arifin Efendi**
 No.KTP : 3578283112820007
 Alamat/Tempat : Jl. Tambak Pring Utama
 Tinggal III/ No. 01, Surabaya.
 Tempat, Tanggal : Surabaya, 31 Desember
 Lahir 1982
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**.



MELAPORKAN

Panitia Pemilihan Kecamatan Asemrowo (**PPK Asemrowo**) yang berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut **Terlapor**.

Melalui laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kota Surabaya dengan Nomor: 54/LP/PL/16.01/V/2019 tanggal 14 Mei 2019,

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
 Telah Mendengar Keterangan Pelapor; -----
 Telah Mendengar Jawaban Terlapor; -----
 Telah Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; ----
 Telah Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti- bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 pukul 08.00 WIB di Balai RW 02 Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo telah terjadi pembukaan Kotak Suara yang dilakukan oleh PPK yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan dan tanpa di ketahui oleh saksi dari Paslon 02; -----
2. Bahwa Pelapor mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 19 April 2019 melalui video yang direkam oleh Bapak Agus Fachruddin, ST; -----
3. Bahwa Pelapor merupakan saksi mandat dari partai Gerindra untuk Kecamatan Asemrowo; -----
4. Bahwa Pelapor telah mengajukan keberatan mengenai hal tersebut dalam forum rekapitulasi. -----



PETITUM -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Pemungutan Suara Ulang. -----
2. Memutuskan tindakan tersebut merupakan tindakan Pidana Pemilu. -----

Demikianlah laporan Pelapor, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya dapat segera memeriksa, dan memutuskan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ini secara adil. -----

- a. Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan sebagai berikut: -----

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk Pelapor atas nama Moch. Arifin Effendi dengan Nomor 3578283112820007; --
Bukti P-2	Video kegiatan pembukaan kotak suara di Balai RW 02 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo. -----

- b. Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangan dan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut: -----

Saksi Agus Fachruddin, ST -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Agus Fachruddin, ST; -----
- Bahwa pada saat persidangan saksi I tidak hadir. -----

Saksi Budi Siswanto -----

- Bahwa saksi II yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Budi Siswanto; -----
- Bahwa saksi II berada dilokasi tersebut untuk mengantarkan Kotak Suara TPS 51 Kelurahan Asemrowo ke Balai RW 02 Kelurahan Asemrowo; -----
- Bahwa saksi II merupakan anggota Linmas di TPS 51 Kelurahan Asemrowo; -
- Bahwa disana terdapat Anggota PPS dan Anggota PPK; -----
- Bahwa dilokasi tersebut terdapat Anggota Kepolisian yang berjaga di luar; -----



- Bahwa saksi II tidak mengetahui secara pasti kegiatan Pembukaan kotak suara tersebut; -----
- Bahwa saksi II tidak mengetahui waktu kejadian pembukaan kotak tersebut; -----
- Bahwa pada saat saksi II berada dilokasi, Kotak suara sudah dalam keadaan terbuka; -----
- Bahwa saksi II melihat kejadian tersebut dari luar; -----
- Bahwa saksi II melihat petugas hanya mengambil kertas berwarna coklat; -----
- Bahwa saksi II tidak mengetahui kapan kotak suara tersebut tertutup kembali; --
- Bahwa saksi II pulang pada pukul 12.00 WIB setelah mengantar kotak suara. -----



Saksi Subiono -----

- Bahwa saksi III yang diajukan oleh Pelapor dalam pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah atas nama Subiyono; -----
 - Bahwa saksi III tidak mengetahui secara langsung kegiatan pembukaan kotak suara tersebut; -----
 - Bahwa III hanya mengetahui kegiatan tersebut melalui video; -----
- c. Bahwa terhadap laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban melalui surat serta dibacakan dalam persidangan sebagai berikut : -----
- 1) Bahwa pada saat itu Terlapor hanya lewat dan kemudian mampir; -----
 - 2) Bahwa saat Terlapor baru datang di lokasi, kotak suara sudah dalam kondisi terbuka; -----

- 3) Bahwa pada saat pembukaan kotak suara telah disaksikan oleh PPK, PPS, Saksi dan PTPS; -----
- 4) Bahwa telah dibuat Berita Acara terkait Pembukaan Kotak suara tersebut; -----
- 5) Bahwa Berita Acara tersebut telah ditanda tangani oleh Ketua KPPS 04 dan 41, Pengawas TPS 04 dan 41 dan Saksi TPS 04 dan 41 Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo; -----

Bukti T-1 Berita Acara Kejadian
Pembukaan kotak Suara TPS
04 Kelurahan Asemrowo,
Kecamatan Asemrowo; -----

Bukti T-2 Berita Acara Kejadian
Pembukaan kotak Suara TPS
41 Kelurahan Asemrowo,
Kecamatan Asemrowo; -----



d. Kesimpulan Pelapor -----

Bahwa menurut Pelapor telah terjadi pembukaan kotak suara yang dilakukan di Balai RW 02, Kelurahan Asemrowo Kecamatan Asemrowo dan tanpa sepengetahuan saksi. -----

e. Kesimpulan Terlapor -----

Bahwa pembukaan kotak suara tersebut telah sepengetahuan KPPS, Saksi TPS dan Pengawas TPS; -----

f. Pertimbangan Majelis Pemeriksa : -----

- a) Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya adalah: -----
 - Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Arifin Effendi; -----

- Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor tidak hadir dalam persidangan; -----
- Bahwa saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Pelapor tidak mengetahui secara pasti kejadian pembukaan kotak suara tersebut; ----
- Bahwa Terlapor menunjukkan bukti berupa Berita Acara Kejadian yang menerangkan kegiatan tersebut telah disaksikan oleh pihak terkait; -----
- Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dikarenakan Salinan dari C1 tertinggal didalam kotak suara. -----

b) Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alat bukti para pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut : -----

Kewenangan Bawaslu -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 454 ayat (3), Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; ----
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 455 ayat (1) huruf b, Temuan dan laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan ayat (8) yang merupakan: b. pelanggaran Administrasi Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan



Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan ----



- Bahwa dalam Pasal 461 ayat (1) disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu” kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka” dan ayat (4) menyebutkan dalam hal diperlukan sesuai kebutuhan tindak lanjut penanganan pelanggaran Pemilu Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melaksanakan investigasi” dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi” dan ayat (6) menyatakan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa: -----
 - a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; --
 - b. Teguran tertulis; -----
 - c. Tidak diikuti pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan -----
 - d. Sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu

sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran; -----

- Bahwa berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa Majelis Pemeriksa memutuskan pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan pada ayat (2) menyatakan bahwa alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: -----
 - a. Keterangan saksi; -----
 - b. Surat atau tulisan; -----
 - c. Petunjuk; -----
 - d. Dokumen elektronik; -----
 - e. Keterangan Pelapor atau Keterangan Terlapor dalam sidang pemeriksaan; -----
 - f. Keterangan ahli. -----



Terhadap Pokok-Pokok Laporan -----

- Menimbang bahwa Pelapor menyatakan Terlapor telah melakukan beberapa pelanggaran administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, Majelis berpendapat sebagai berikut: -----
 1. Bahwa Pelapor yang mengajukan pengaduan laporan terhadap temuan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, Pelapor adalah masyarakat Warga Negara Indonesia dan mempunyai hak pilih yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Moch. Arifin Effendi; -----
 2. Bahwa saksi I yang diajukan oleh Pelapor tidak hadir dalam persidangan; -----
 3. Bahwa saksi II dan saksi III yang diajukan oleh Pelapor tidak mengetahui secara pasti kejadian pembukaan kotak suara tersebut; -

4. Bahwa Terlapor mengakui bahwa terjadi kegiatan pembukaan Kotak Suara tersebut; -----
5. Bahwa Terlapor menunjukkan bukti berupa Berita Acara Kejadian yang menerangkan kegiatan tersebut telah disaksikan oleh pihak terkait; -----
6. Bahwa pembukaan kotak suara tersebut dikarenakan Salinan dari C1 tertinggal didalam kotak suara;-



- c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Surabaya terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----
- Bahwa terdapat pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam tahapan rekapitulasi perolehan suara berupa pembukaan kotak suara; -----

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; -----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu; -----

MENGADILI

1. **Menyatakan bahwa Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar tata cara dan prosedur terhadap rekapitulasi perolehan suara; -----**
2. **Memerintahkan kepada KPU Kota Surabaya untuk memberikan teguran tertulis kepada PPK Asemrowo, PPS Kelurahan Asemrowo, KPPS 04 Kelurahan Asemrowo dan KPPS 41 Kelurahan Asemrowo; -----**
3. **Melaksanakan keputusan ini selambat-lambatnya 3 hari sejak dibacakan Keputusan ini. -----**

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Surabaya oleh 1) **Hadi Margo Sambodo, S.Pd**, sebagai Ketua Bawaslu

Kota Surabaya, 2) **Usman, S.E**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 3) **Hidayat, S.Pd**, sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 4) **Muhammad Agil Akbar, S.Pd** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya, 5) **Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., S.H., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kota Surabaya pada tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas.

**Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kota Surabaya**

Ketua

Ttd

Hadi Margo Sambodo, S.Pd

Anggota

Ttd

Hidayat, S.Pd

Anggota

Ttd

Usman, SE

Anggota

Ttd

Yaqub Baliyya Al Arif, S.Pd., SH., M.Pd

Anggota

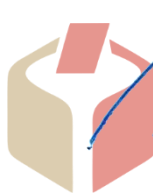
Ttd

Muhammad Agil Akbar, S.Pd

Salinan ini sesuai dengan aslinya

23 Mei 2019

Sekretaris Majelis Pemeriksa

 **BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Raden Bagoes Siswantono, SH

NIP. 19721115 200901 1 001

